

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sudah tidak asing lagi ketika memperoleh informasi mengenai kasus kekerasan seksual. Di berbagai negara, bahwa Indonesia juga mengalami peningkatan terhadap kasus tersebut setiap tahunnya. Dilansir dari siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2022 yang melaporkan bahwa telah tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021 (Komnas Perempuan, 2022). Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, tercatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir diantara tahun 2010 hingga 2020 angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan. Dimulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau terjadi rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan tahun 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus (Komnas Perempuan, 2022).

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dijelaskan sebagai segala perbuatan yang memunahi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Adapun jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Bab II tentang Tindak Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Hukum Online, 2024).

Selain itu, jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kekerasan seksual menjadi masalah yang begitu memprihatinkan sebab mulai usia anak-anak hingga dewasa menjadi korban. Bahkan dari sisi pelaku tidak hanya dari golongan orang dewasa remaja atau bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya berlaku pada perempuan, laki-laki pun juga rawan untuk dapat dijadikan sebagai korban kekerasan seksual. Pendidikan seks yang masih jarang dilakukan oleh orang tua atau lembaga pendidikan formal menjadi salah satu faktor pada seseorang untuk menjadi korban dan pelaku dari kasus kekerasan seksual. Maka dapat diketahui bahwa korban dan pelaku kekerasan seksual tidak mengenal gender dan usia.

Kekerasan seksual kerap kali dikaitkan dengan masalah kesehatan mental dan fisik, seperti halnya kecemasan, depresi, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit kardiovaskular, diabetes dan penyakit menular seksual (WHO, 2013). Kekerasan seksual merupakan trauma besar yang dapat mengganggu kehidupan korban. Korban berada pada risiko tinggi untuk mengalami berbagai macam masalah kesehatan baik fisik ataupun mental seperti halnya kecemasan, depresi, sulit untuk mempercayai orang lain, penggunaan narkoba dan memiliki kemungkinan untuk dapat mengalami gangguan stress pasca trauma atau PTSD (Campbell dkk, 2008). Pada saat korban kekerasan seksual berupaya untuk mengungkapkan pengalamannya kepada orang lain untuk mendapatkan dukungan, akan tetapi yang didapatkan adalah tanggapan negatif, mereka akan memiliki kecenderungan untuk mengalami trauma psikologis tambahan. Oleh sebab itu, penting untuk mengeksplorasi peran pengungkapan dalam proses pemulihan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya sudah ada dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi kasus tersebut masih dianggap tabu dan sensitif sehingga tidak banyak terekspos. Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang menganggap kasus ini adalah kasus yang memalukan sehingga kebanyakan masyarakat yang menjadi korban kemudian dengan sengaja menutup-nutupinya dan tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang. Selain itu juga faktor yang membuat kasus kekerasan seksual ini terkesan ditutup-tutupi dikarenakan tidak adanya tempat perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik itu perlindungan secara mental maupun secara hukum.

Penelitian mengenai *Social Reactions to Disclosure of Sexual Victimization and Adjustment Among Survivors of Sexual Assault*, menjelaskan bahwa reaksi sosial

terhadap pengungkapan diri yang dilakukan oleh korban dikaitkan dengan meningkatnya gejala stress paska trauma, depresi dan kecemasan, serta persepsi yang lebih rendah tentang nilai diri dari orang lain. Reaksi sosial yang negatif membuat korban menjadi kehilangan harga diri dan membuat mereka tidak menemukan pemecahan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Sedangkan reaksi sosial berupa dukungan terhadap korban dikaitkan dengan meningkatnya coping bagi para korban serta membuat mereka memiliki harga diri yang lebih tinggi (Lindsay, Amy & Christine, 2006). Salah satu upaya untuk dapat menghadapi masalah tersebut adalah dengan melakukan praktik komunikasi yang efektif.

Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena hanya dengan tindakan komunikasi manusia bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Komunikasi yang paling efektif dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah komunikasi antarpribadi. komunikasi antarpribadi merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap penting dan menjadi keharusan bagi setiap manusia, baik dalam organisasi, masyarakat ataupun dalam keluarga. Melalui tindakan komunikasi antarpribadi ini anak-anak dapat memberikan informasi mengenai dirinya sendiri kepada orang tuanya. Pemberian informasi tentang diri sendiri ini disebut dengan keterbukaan diri atau pengungkapan diri. Menurut De Vito dalam Shurur (2016), self disclosure atau yang disebut dengan keterbukaan diri adalah suatu jenis komunikasi yang berisi tentang informasi diri atau informasi suatu individu yang biasanya disembunyikan menjadi diperbincangkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Sebuah pengungkapan diri jelas memfasilitasi pengembangan dan pembentukan hubungan interpersonal yang bermakna dan tahan lama (Shurur, 2016).

Gainau (2009), menyebutkan informasi yang disampaikan terkait pengungkapan diri meliputi lima aspek, yaitu perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, ide yang sesuai dengan individu yang bersangkutan (Ifdil, 2013). Menurut Lumsden (1996), *self disclosure* bisa membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri serta membuat hubungan lebih akrab. Tanpa *self disclosure*, individu biasanya menerima penerimaan sosial yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi dimana seseorang mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri yang biasanya dia sembunyikan. Ketika anak remaja melakukan pengungkapan diri, maka bisa dipastikan hubungan antara orang tua dan anak akan semakin erat.

Fenomena eksploitasi seksual seperti yang telah dibahas diatas, tidak hanya

terjadi di kota-kota besar akan tetapi eksploitasi juga dapat terjadi di daerah-daerah terpencil sekalipun. Seperti halnya di Bangkalan yang dikenal sebagai Kota Dzikir dan Shalawat juga terdapat eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual di Kabupaten Bangkalan dapat ditemukan di Terminal Lama Kelurahan Bancaran. Terminal yang pada hakikatnya dibuat untuk menjadi tempat transit penumpang kendaraan umum kini fungsinya telah beralih menjadi tempat bagi para PSK mencari pelanggan. Dilansir dari Lingkarjatim.com, menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan (Satpol PP) yaitu Urip Riyanto mengatakan bahwa pada tanggal 23 November 2020 dilakukan penangkapan dua orang PSK yang mangkal di Terminal Lama Kelurahan Bancaran (Lingkar Jatim, 2020). Anehnya pada kasus tersebut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bangkalan (Dishub) yaitu Arie Moein mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui jika Terminal Lama Kelurahan Bancaran dijadikan tempat PSK beraksi, padahal Terminal Lama Kelurahan Bancaran merupakan tanggung jawab lembaga dinas tersebut. Tidak hanya sampai disitu penangkapan PSK yang melakukan aksinya di Terminal Lama Kelurahan Bancaran, dilansir dari RadarMadura.id pada tanggal 6 November 2021 Satpol PP Bangkalan lagi-lagi melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) yang menghasilkan diamankannya 18 anak jalanan (anjel), 11 PSK dan 5 pria hidung belang (Radar Madura, 2021).

Praktik eksploitasi seksual juga dapat ditemukan ditemukan di Stadion Gelora Bangkalan, dilansir dari Infodis.id, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan menggelar operasi pada 4 September 2024 dengan fokus operasi untuk dapat menertibkan warung-warung kopi yang berada di sekitar Stadion Gelora Bangkalan dan Taman Rekreasi Kota yang diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Infodis, 2024). Berdasarkan pada laporan masyarakat, operasi tersebut dilakukan sebab terdapat aktivitas warung-warung kopi yang dinilai meresahkan. Beberapa laporan masyarakat yang kerap kali disampaikan antara lain adalah suara musik yang terlalu keras, penjualan minuman keras dan keberadaan pekerja dengan penampilan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Warung-warung kopi tersebut disinyalir menyediakan pekerja perempuan sebagai daya tarik pelanggan untuk berkunjung.

Berdasarkan pada pengamatan awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa tidak sedikit remaja perempuan di Kabupaten Bangkalan juga mengalami eksploitasi

seksual. Para korban mengaku bahwa permasalahan utama yang kerap kali dialami oleh mereka sebagai korban kekerasan atau eksploitasi seksual adalah mereka kerap kali mendapati ancaman atau bahkan kekerasan untuk membungkam kesaksian mereka. Tidak hanya itu, bahkan terdapat korban yang merasa diuntungkan dengan adanya tindakan ataupun aksi eksploitasi seksual. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “*Self Disclosure* Eksploitasi Seksual Pada Remaja Perempuan (Studi Kasus Pada Remaja Perempuan Di Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terjadi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berlandaskan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan dunia pendidikan dan penelitian ini menjadi contoh untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang memiliki konsep serta ide serupa lainnya, khususnya mengenai kajian komunikasi interpersonal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini, peneliti harapkan dapat mejadi referensi khususnya bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ataupun masyarakat yang ingin mengetahui secara seksama mengenai *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan.

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengalaman peneliti dalam membuat penelitian serta peneliti dapat mengetahui *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menghasilkan temuan di lapangan yang menjadi lokasi dari penelitian ini dapat membantu teman-teman Mahasiswa lainnya untuk mengetahui mengenai *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan dan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan oleh peneliti selanjutnya yang akan memilih topik dan konstruksi yang sama.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang positif dalam membantu civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura untuk mengembangkan *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan. Hasil dari penelitian ini akan peneliti sumbangkan kepada Perpustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura agar dapat dinikmati oleh khalayak yang membutuhkan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai *self disclosure* mengenai eksploitasi seksual pada remaja perempuan.